



**PENETAPAN**

Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Nla



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, Tempat dan Tanggal Lahir: Namlea 09 Januari 1990, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai BUMN (pegawai Bank BRI), bertempat tinggal di Namlea, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, Tempat dan Tanggal Lahir: Samalagi 28 Oktober 1989, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Namlea, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 19 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Nla, tanggal 19 September 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2016, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Imam Masjid, bernama Kamel Makatita;

Hlm. 1 dari 12

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Abdul Majid Mukadar dengan saksi nikah masing-masing bernama Abdul Rasjid Tan Dan Abdullah Mukadar, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 185.000 (seratus delapan puluh Lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi Ijab Qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 26 tahun Dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak Ada hubungan darah Dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Namlea, xxxxx xxxx, Namlea, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - 5.1 Asyeefa Sabian Aldebaran Tan, umur 3 tahun;
  - 5.2 Ahmed Quds Ghazzal Tan, umur 1 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak Ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Namlea, Gina mendapatkan Buku Nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea cq. Majelis Hakim kutanya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang Amarna berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengatakan dah Pernikahan antara Pemohon I (Bustamansyah Saleh bin Abdul Rasjid Tan), dengan Pemohon II (PEMOHON 2), yang dilaksanakan

Hlm. 2 dari 12  
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Juli 2016 di Desa Airbuaya, kecamatan Airbuaya, xxxxxxxxx  
xxxx.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan tanggal 21 September 2020 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Namlea selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas Para Pemohon, ternyata telah sesuai dengan yang tertera pada Permohonan Para Pemohon, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya di KUA setempat karena saat itu Para Pemohon sudah mengurus berkas pernikahannya ke KUA Kecamatan Air Buaya namun karena Pemohon I hanya mendapatkan waktu cuti terbatas dan waktu pengurusan berkas di KUA masih lama sehingga keluarga mengambil keputusan untuk menikahkan Para Pemohon secara sirri terlebih dahulu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi:

1. **Abdul Rasyid Tan bin Ahmad Tan**, tempat tanggal lahir Namlea, 01 Juni 1963, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Telaga Lontor RT.01 RW.04 Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Hlm. 3 dari 12

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Juli 2016 di Desa Airbuaya kecamatan Airbuaya, xxxxxxxx xxxx karena saksi saat itu juga menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada Pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Majid Mukadar dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah beliau sendiri;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Bapak Abdullah Mukadar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa sejumlah uang yang dibayar tunai namun saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda serta tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun serta tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak Asyeefa Sabian Aldebaran Tan, umur 3 tahun dan Ahmed Quds Ghazzal Tan, umur 1 tahun;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan Akta lainnya milik Para Pemohon;

2. **Hendi Ibrahim Tan bin Abdul Rasyid Tan**, tempat tanggal lahir Namlea 18 September 1999, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang) bertempat tinggal di Telaga Lontor RT.01 RW.04 Desa Namlea Kecamatan Namlea xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 12

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2016 di Desa Air Buaya Kecamatan Air Buaya xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada Pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Majid Mukadar;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Abdul Rasjid Tan dan Bapak Abdullah Mukadar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu uang sejumlah Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda serta tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun serta tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak Asyeefa Sabian Aldebaran Tan, umur 3 tahun dan Ahmed Quds Ghazzal Tan, umur 1 tahun;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan Akta lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan Para Pemohon telah mencukupkan alat bukti yang diajukannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Hlm. 5 dari 12

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145 permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Namlea tanggal 21 September 2020 dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 23 Juli 2016 di Desa Air Buaya Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, dengan wali nikah ayah kandung

Hlm. 6 dari 12  
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Abdul Majid Mukadar dan dua orang saksi Bapak Abdul Rasjid Tan dan Bapak Abdullah Mukadar serta mahar berupa uang sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Para Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat-syarat Pernikahan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, sedangkan secara materiil Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam pada saat akad Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 12

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut Agama Islam pada tanggal 23 Juli 2016 di Desa Air Buaya Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Majid Mukadar dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Abdul Rasjid Tan dan Bapak Abdullah Mukadar;
- Bahwa adapun yang menikahkan pemohon I dan Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II sendiri;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai keturunan keturunan 2 (dua) orang anak Asyeefa Sabian Aldebaran Tan, umur 3 tahun dan Ahmed Quds Ghazzal Tan, umur 1 tahun;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon, tidak ada pihak lain yang menggugat atau keberatan atas Pernikahan Para Pemohon serta Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon saat menikah dulu tidak mencatatkan pernikahannya di KUA setempat karena saat itu itu Para Pemohon sudah mengurus berkas pernikahannya ke KUA Kecamatan Air Buaya namun karena Pemohon I hanya mendapatkan waktu cuti terbatas dan waktu pengurusan berkas di KUA masih lama sehingga keluarga mengambil keputusan untuk menikahkan Para Pemohon secara sirri terlebih dahulu;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan Akta lainnya milik para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah, atas

Hlm. 8 dari 12  
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, tidak ternyata bahwa perkawinan Para Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah sesuai maksud Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu syarat pengesahan perkawinan yang dapat diajukan ke Pengadilan adalah salah satunya

Hlm. 9 dari 12  
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, maka pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan perkawinan juga tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, pengakuan secara sepakat kedua pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan para Pemohon, prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* dalam Kitab *I'aratut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:

يَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ  
بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ أَنْ صَدَّقْتَهُ كَعَكْسِهِ

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa telah ternyata tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan akta lainnya milik para Pemohon, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan

Hlm. 10 dari 12

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat Pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ditunjuk dalam Penetapan Pengadilan Agama, oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2016 di Desa Air Buaya Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,00 ( dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 12

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Namlea pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriah oleh M.Mirwan Rahmani, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, S.H.I,**

**M.Mirwan Rahmani, S.H.I**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12  
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Nla